



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN GORONTALO

**Nur Istiyan Harun
Khairul T. Haras**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gorontalo
isty.harunc@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze how the implementation of slum management policies in Kayubulan Village, Gorontalo District. The targets carried out include identifying regional policies and factors that affect the implementation of tasks in handling slum settlements in Kayubulan Village, identifying implementation variables and analyzing the implementation of activities.

Smith's theory in Tachjan emphasizes that in the implementation process there are four variables that need to be considered. These four variables are a unity that influence and interact mutually, therefore there are tensions which can lead to protests. The four variables in the implementation of the public policy, namely; implemented programs, target groups, implementing elements and environmental factors.

This study uses a case study method as a step to assist researchers in recording and data collection. Because this research specifically wants to explain how the implementation of slum management policies in Kayubulan Village, Limboto District, Gorontalo District. With this method, researchers can familiarize themselves with research subjects directly within a certain time by applying data collection techniques through documentaries and in-depth interviews.

From the research results, the timeliness of implementation affects the results of the activities carried out. Judging from the environmental characteristics, there are still several points in the area, such as in the area on the outskirts of Lake Limboto, which have not been touched by slum management policies. The results of the implementation of slum environment activities have provided physical changes to the environment, the benefits received by the community have been felt that they have not been able to overcome slums.

Keywords: policy implementation; slum settlements

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Kabupaten Gorontalo. Sasaran yang dilakukan meliputi mengidentifikasi kebijakan daerah serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kayubulan, mengidentifikasi variabel pelaksanaan serta menganalisis pelaksanaan kegiatan.

Teori Smith dalam Tachjan, menekankan bahwa dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu dipertimbangkan. Keempat variabel tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan yang bisa menyebabkan munculnya protes-protes. Keempat variabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu ; program yang dilaksanakan, target groups, unsur pelaksana dan faktor lingkungan.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus sebagai langkah untuk membantu peneliti dalam merekam dan dalam pengambilan data. Karena spesifik penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Dengan metode ini

peneliti dapat mengakrabkan diri dengan subyek penelitian secara langsung dalam waktu tertentu dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui dokumenter dan wawancara mendalam.

Dari hasil penelitian, ketepatan waktu pelaksanaan mempengaruhi hasil kegiatan yang dilakukan. Dilihat dari karakteristik lingkungan masih terdapat beberapa titik kawasan seperti di wilayah pinggiran danau Limboto yang masih belum tersentuh dengan kebijakan penanganan kumuh. Hasil pelaksanaan kegiatan lingkungan kumuh telah memberikan perubahan fisik lingkungan, manfaat yang diterima masyarakat pun telah dirasakan belum bisa mengatasi kekumuhan.

Kata Kunci: implementasi kebijakan; permukiman kumuh

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Sasaran yang dilakukan meliputi, mengidentifikasi kebijakan daerah serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kayubulan serta menganalisis pelaksanaan kegiatan.

Di Indonesia penurunan kualitas lingkungan perumahan desa maupun kota banyak ditemui pada daerah-daerah lingkungan padat, seperti lingkungan permukiman kumuh perkotaan. Penggunaan lahan secara optimal, wujud bangunan yang semrawut, sarana dan prasarana lingkungan yang kurang memadai merupakan pertanda terjadinya penurunan tersebut.

Permukiman kumuh merupakan permasalahan klasik yang sejak lama telah berkembang di kota-kota besar. Walaupun demikian, permasalahan permukiman kumuh tetap menjadi masalah dan hambatan utama bagi pengembangan kota. Laju perkembangan kota yang semakin pesat membuat pemanfaatan lahan yang semakin kompetitif, sedangkan di sisi lain, perkembangan kota menjadi daya tarik urbanisasi yang pada akhirnya menyebabkan tingginya tingkat permintaan akan tempat tinggal di dalam kota. Pesatnya perkembangan penduduk perkotaan tersebut, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga telah berakibat pada semakin meluasnya lingkungan permukiman kumuh.

Berdasarkan UU No. 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Annisa:2017).

Selain itu permukiman kumuh juga merupakan lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta ketidakteraturan bangunan, kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budiharja dalam Ariane MS:2016).

Meluasnya lingkungan permukiman kumuh di perkotaan telah menimbulkan dampak pada peningkatan frekuensi bencana kebakaran dan banjir di perkotaan, meningkatnya potensi kerawanan dan konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman. Keluhan yang paling sering disampaikan

mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang perlu disingkirkan.

Dalam menentukan kawasan untuk pelaksanaan penanganan permukiman kumuh ini dilandasi dengan beberapa regulasi yang ditentukan oleh pemerintah, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dalam menentukan kawasan itu sendiri dapat dilihat dari ketentuan perundang-undangan berikut, yakni ; UU no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ,UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembagian Urusan menurut UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Kota dan Kawasan Perkotaan menurut UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Kawasan dan Permukiman Kumuh menurut UU Pemda dan UU no 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman Kumuh (PKP), Kewenangan Penanganan kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan Luasan (UU Pemda), Kawasan Perkotaan menurut UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Penanganan Permukiman kumuh menurut UU no 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Saat ini Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Gorontalo , dan persoalan perumahan dan pemukiman di kelurahan Kayubulan masuk kategori kumuh menurut data yang ada di program KOTAKU (dulu P2KKP). Hal ini karena, banyaknya persoalan sampah yang mencemari lingkungan dan jalan yang rusak, selain itu juga persoalan pembuangan air limbah rumah tangga pun tak kalah pentingnya berhubung lokasi Kelurahan Kayubulan yang berada ditengah Kabupaten Gorontalo.

Oleh karena itu studi ini menjadi penting untuk dilakukan, untuk melihat kebijakan apa yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk persoalan permukiman kumuh di Kelurahan Kayubulan, bagaimana kebijakan itu dilaksanakan dan faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan.

2. KAJIAN TEORI

Permukiman Kumuh

Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.

Ciri-ciri pemukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Parsudi Suparlan adalah :

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
4. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai :
 - a. Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
 - b. Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.

5. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
6. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informil.

Terjadinya pemukiman kumuh di-sebabkan beberapa aspek, yaitu aspek fisik (infrastruktur), sosial (sikap dan perilaku), dan ekonomi (pendapatan masyarakat yang rendah). Oleh karena itu, penanganan pemukiman kumuh harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan stakeholder yang ada.

Upaya penanganan pemukiman kumuh hanya pada aspek fisik atau ekonomi saja memang dapat menyelesaikan persoalan kekumuhan. Namun demikian, akan berpotensi untuk menjadi kumuh kembali bila tidak disertai dengan perubahan sikap dan perilaku masyarakatnya. Perubahan sikap dan perilaku masyarakat itu dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, mulai dari kegiatan sosialisasi, penguatan kapasitas (penyadaran), perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemeliharaan.

Implementasi Kebijakan Publik

Banyak ahli yang memberikan batasan atau definisi dari implementasi kebijakan publik, dalam penelitian ini peneliti menuangkan beberapa teori dari beberapa ahli, dan menggunakan satu teori untuk menjawab pertanyaan penelitian disesuaikan dengan aspek yang hendak diteliti. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno:2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dari keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Edward III (dalam Tachjan:) mengemukakan bahwa "*policy implementation, is the stage of policy making between the establishment of a policy, and the consequences of the policy for the people whom it affects.* Sedangkan Grindle mengemukakan bahwa "*implementation is general proces of administrative action that can be investigated at specific program level.*

Dari uraian diatas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Menurut Adam Smith (dalam buku Tachjan, 2008),implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dalam proses implementasi menurut Smith ada empat variabel yang perlu di perhatikan, keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan yang bisa menyebabkan timbul protes-protes, bahkan aksi fisik dimana hal ini menghendaki penegakan institusi-

institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. Keempat variabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu antara lain :

1. Program (kebijakan) yang dilaksanakan.
2. *Target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.
4. Faktor lingkungan, unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Implementasi kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh

Pemukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya. Pemukiman berasal dari kata *housing* dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan dan kata *human settlement* yang artinya pemukiman. Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungannya. Perumahan menitikberatkan pada fisik atau benda mati, yaitu *houses* dan *land settlement*. Sedangkan pemukiman memberikan kesan tentang pemukim atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga pemukiman menitikberatkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (*human*). Dengan demikian perumahan dan pemukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya, pada hakekatnya saling melengkapi.

Berdasarkan UU No. 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Annisa:2017).

Permasalahan permukiman kumuh merupakan suatu permasalahan penanganan permukiman yang erat kaitannya dengan sisi pengadaan perumahan untuk masyarakat ekonomi lemah yang muncul dalam kota-kota berkembang. Beberapa bentuk penanganan permukiman kumuh sebagai wujud implementasi kebijakan publik telah dilaksanakan oleh pemerintah, diantaranya program dana bergulir berupa bantuan dana untuk perbaikan rumah dan bantuan dana untuk modal usaha. Sejauh ini program yang ada belum mampu untuk memperbaiki kondisi yang ada. Hal ini dikarenakan para pengambil kebijakan kurang memahami dengan benar permasalahan yang ada sebagai karakteristik pembentuk kekumuhan dan penanganan yang dilakukan hanya secara parsial sehingga belum juga tuntas program yang satu akan muncul masalah yang lain. Sehingga penanganan yang dilaksanakan belum dapat memecahkan masalah secara signifikan.

Pada penelitian ini, implementasi kebijakan publik dalam penanganan permukiman kumuh dilihat dari empat aspek. Pertama, program (kebijakan) yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Kayubulan. Kedua, *Target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan. Ketiga, Unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Keempat, faktor

lingkungan yaitu program penanganan kumuh secara fisik maupun non fisik dapat memberikan perubahan bagi lingkungan kelurahan kayubulan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, Dengan menggunakan metode studi kasus. Studi kasus di gunakan untuk menggali dan mencari informasi lebih dalam terhadap implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di kawasan pinggiran danau Limboto. Jenis penelitian ini digunakan karena deskriptif yang bersifat analisis merupakan studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan. Analisisnya dikerjakan berdasarkan data yang dikumpulkan setelah kejadian berlangsung.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh kedua jenis data tersebut, tulisan ini menggunakan tiga teknik, yaitu wawancara, observasi dan dokumenter.

Dengan teknik wawancara, bisa diharapkan akan diperoleh informasi dan data mengenai kebijakan yang di implementasikan sebagai solusi untuk daerah permukiman kumuh. Adapun Observasi digunakan dalam pengambilan data dengan pengamatan dan pencatatan sistematis di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas atau dalam mengimplementasikan kebijakan dalam permukiman kumuh. Dan yang terakhir dokumenter, dimana penulis dalam pengambilan data dengan mempelajari berbagai dokumen yang terkait dengan kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kayubulan.

Definisi operasional merupakan operasionalisasi dari variabel-variabel penelitian yang dipergunakan untuk mencari data dan pengumpulan data, untuk menganalisa data dan untuk melakukan interpretasi hasil analisisnya. Adapun definisi operasional dari keempat variabel tersebut untuk menjadi indikator pengukurannya adalah program yang dilaksanakan, target groups, unsur pelaksana dan faktor lingkungan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Kayubulan merupakan bagian dari kecamatan Limboto sebagai ibukota kecamatan yang terletak di pusat ibu kota kabupaten. Kedudukan wilayah kelurahan kayubulan ±15 m diatas permukaan laut. Tipologi kelurahan Kayubulan sendiri adalah dataran rendah dengan karakteristik lahan datar.

Dilihat dari kondisi geografisnya kelurahan Kayubulan yang berada pada bagian kecamatan Limboto menjadi wilayah paling strategis dengan batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan kelurahan kayumerah yang dibatasi oleh sungai biyonga, sebelah selatan dibatasi oleh danau limboto, sebelah barat dibatasi oleh kelurahan Hunggaluwa yang dibatasi oleh sungai biyonga dan Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan hepuhulawa yang dibatasi oleh jalan dan persawahan.

Kelurahan Kayubulan merupakan bagian dari Kec. Limboto dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS adalah 7395 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 3693 jiwa dan jumlah perempuan 3702 jiwa. Kelurahan Kayubulan merupakan bagian dari wilayah kecamatan Limboto yang merupakan daerah perdagangan yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kelurahan Kayubulan. Dilihat dari letak wilayah dan kondisi geografis kelurahan Kayubulan

sangat berpotensi untuk dikembangkan usaha sektor jasa, perdagangan dan usaha kecil mikro karena letaknya yang cukup strategis di pusat pemerintahan Kabupaten Gorontalo.

Sebagian kawasan kelurahan kayubulan terletak di daerah aliran sungai (DAS) dan daerah pasang surut air (sekitar danau limboto) sehingga masalah genangan ataupun banjir menjadi hal yang akrab menyapa beberapa kawasan permukiman di kelurahan kayubulan. dengan adanya bangunan-bangunan baru yang dibangun diatas daerah resapan air akan membawa dampak terhadap kawasan permukiman yang berada di DAS ataupun daerah pasang surut mengingat kelurahan Kayubulan adalah kelurahan dengan karakteristik topografinya adalah dataran rendah. Contohnya di lingkungan 5 dan 4 pada musim penghujan sering terjadi banjir dan merendam rumah warga yang berada dekat danau limboto.



Kondisi Kampung Nelayan di pesisir Danau Limboto sebelum banjir



Kondisi Kampung Nelayan di pesisir Danau Limboto setelah banjir

Implementasi kebijakan penanganan Permukiman Kumuh kelurahan kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan penanganan kumuh di Kelurahan Kayubulan, maka peneliti menggunakan indikator yang ada dalam teori Adam Smith yaitu ; (1). Program (kebijakan) yang dilaksanakan, (2)Target Groups atau kawasan yang menjadi sasaran kebijakan, (3). Implementor atau Pelaksanan kebijakan, dan (4) Faktor Lingkungan.

Dalam hasil penelitian, terdapat beberapa pelaksanaan dalam penanganan permukiman kumuh di kelurahan kayubulan dengan landasan *Surat Keputusan Bupati Nomor 644/22/IX/2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gorontalo*, melalui teori adam smith dapat diuraikan beberapa hasil penelitian yang di temukan dilapangan yaitu :

1. Program (kebijakan) Yang dilaksanakan

Berdasarkan hasil dari observasi, terdapat dua program yang dilaksanakan untuk menangani masalah kumuh ini, yaitu program penanganan perumahan dan

permukiman dan program peningkatan kualitas permukiman kumuh. Kedua program ini merupakan langkah upaya untuk mewujudkan kota tanpa kumuh melalui *gerakan 100-0-100* yang telah tercantum dalam RPJMN 2015-2019, target pencapaiannya adalah 100% pelayanan air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat mampu menggalang kolaborasi banyak sector oleh banyak pihak untuk dapat mengerahkan beragam sumber daya dan sumber dana dari tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan termasuk pihak swasta, perguruan tinggi dan kelompok peduli lainnya melalui keterpaduan program untuk mengurangi permukiman kumuh dari 38,431 Ha permukiman kumuh menjadi 0 Ha kumuh ditahun 2019 sehingga terwujudnya “Kota layak huni, produktif dan berkelanjutan”

2. Target Groups (sasaran)

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan. Dalam hal penanganan permukiman kumuh yang menjadi sasarannya adalah masyarakat kelurahan kayubulan di lingkungan I dan Lingkungan II kecamatan limboto kabupaten gorontalo. Di kawasan ini merupakan kawasan kumuh yang telah di tetapkan dalam landasan *Surat Keputusan Bupati No Nomor 644/22/IX/2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gorontalo*. Sesuai dengan hasil wawancara dari ibu Lieke jamali, S.T., MM, selaku kepala bidang Cipta karya dan tata ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo ia menuturkan bahwa, “segala Persoalan tentang penanganan Kawasan Kumuh di kabupaten Gorontalo di laksanakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah , yakni Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 644/22/IX/2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gorontalo. Jadi segala bentuk penanganan Kumuh yang masuk di kabupaten gorontalo harus dilandasi dengan SK ini.” Dan juga menambahkan bahwa, “di tahun 2016 SK Bupati tersebut telah di revisi Sesuai dengan Ketentuan Yang berlaku.”

3. Implementor (Unsur Pelaksana)

Dalam pelaksanaan program penanganan kumuh yang dilaksanakan di kelurahan kayubulan ini dilaksanakan oleh dua instansi yang berbeda. Yaitu dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan Program Penanganan perumahan dan permukiman Serta Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo yang melaksanakan Program Peningkatan Kualitas permukiman kumuh Kawasan Kayubulan. Berikut perincian kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait :

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo

Dalam rangka upaya untuk penyediaan air bersih di kelurahan kayubulan serta untuk Penanganan kawasan kumuh melalui program Penanganan perumahan dan permukiman, Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo telah melakukan kegiatan Penyediaan/Penataan jaringan drainase lingkungan dengan melakukan pekerjaan Pembuatan IPAL KOMUNAL permukiman Padat Limboto, dengan luas 50 m². Hasil wawancara dari salah satu staf Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten gorontalo yakni, bapak Abdul Musaktian Ibrahim, ST , ia mengatakan “ pembuatan ipal komunal itu telah dilaksanakan dan telah melibatkan KSM yang ada di kelurahan itu sendiri” berdasarkan data Sebanyak 58 Kepala keluarga yang merasakan fasilitas ini.

b. Satuan Kerja (SATKER) Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo

Sesuai dengan arahan dan kebijakan penanganan permukiman kumuh oleh kepala satuan kerja pengembangan kawasan permukiman Provinsi Gorontalo terdapat :

Indikator Kumuh	Pola Penanganan Permukiman Kumuh
a. Kondisi Bangunan	a. Pencegahan
b. Kondisi jalan lingkungan	b. Peningkatan kualitas
c. Kondisi drainase Lingkungan	c. Pengelolaan
d. Kondisi penyediaan air bersih	
e. Kondisi pengelolaan limbah	
f. Kondisi pengelolaan sampah	
g. Kondisi pengamanan kebakaran	

Maka SATKER pengembangan dan kawasan Permukiman ini membuat jalan Jalan Macadam sepanjang 3.522 meter, Peningkatan Jalan Lingkungan Paving Stone 2.594,5 meter, Pembuatan Saluran sepanjang 161,19 meter, Pembuatan Talud Penahan Tanah sepanjang 100 meter. Tetapi, dari keempat kegiatan ini yang baru terlaksana adalah pembuatan jalan paving stone dan saluran air. Dalam kegiatan penanganan ini, sasaran luas kawasan kumuh di kelurahan kayubulan adalah 4.21 Ha. Dengan jumlah penduduk 408 jiwa/ 103 KK.

Dalam pelaksanaan program ini juga melibatkan Tim Fasilitator P2KP yang sekarang telah berganti nama menjadi Tim Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Dengan mewawancarai bapak Sutami Selaku Koordinator Kotaku di wilayah kabupaten gorontalo bahwasanya, selama ini mereka selalu bersinergi dengan pemerintah apabila pemerintah meminta mereka untuk memfasilitasi program yang akan di jalankan, seperti pembangunan jalan lingkungan dan saluran air di kelurahan kayubulan tersebut. Tetapi untuk pekerjaanya itu dilakukan oleh kontraktor yang di pihak ketigakan.

4. Faktor Lingkungan

Secara fisik lingkungan kelurahan kayubulan memang merupakan kawasan kumuh. Hal ini bisa di lihat dari penetapan SK Bupati yang di jelaskan sebelumnya, oleh karena itu kawasan kayubulan merupakan kawasan yang prioritas dalam penanggulangan permukiman kumuh baik dalam pola penanganan infrastruktur. Tetapi ada sebagian wilayah seperti wilayah pinggiran danau limboto, yang berdasarkan hasil observasi, di nilai tergolong dalam indikator Kumuh seperti jalan, saluran air yang rusak, namun belum ada tindakan pemerintah untuk penanganan kumuh di kawasan itu, padahal disana merupakan daerah yang potensi rawan bencana banjir, karena pemerintah lebih memprioritaskan penanganan kumuh yang berada di wilayah pinggiran kota.

secara non fisik, berupa kehidupan masyarakat kayubulan mendukung adanya program penanganan kumuh ini, di lihat dari pola pikir masyarakat kayubulan yang merupakan masyarakat di daerah perkotaan, tentunya mereka juga tidak menginginkan bahwa wilayah mereka termasuk dalam indikator kumuh. Dan ini merupakan harapan mereka juga yang disampaikan saat Sosialisasi dari Tim Fasilitator Program KOTAKU ketika turun kewilayah tersebut.

Faktor Yang Mempengaruhi Penanganan Permukiman Kumuh

Faktor penghambat Penanganan Permukiman Kumuh :

Dengan berjalan baiknya pelaksanaan penanganan kumuh di kelurahan kayubulan tidak lepas dari beberapa faktor yang menghambat kinerja dari pihak terkait itu sendiri. Hal yang menghambat yang peneliti dapatkan dilapangan adalah:

1. Anggaran,
Keberhasilan suatu program tentunya tidak lepas dari dukungan dari beberapa pihak maupun materi, dalam hal ini berupa anggaran, yaitu anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program penanganan kumuh ini merupakan anggaran yang di terima dari pusat (APBN). Sehingga dalam melancarkan suatu program proses pencairan anggaran itu memakan waktu yang lama, apalagi target sampai 2019 itu sudah 0% kumuh di seluruh indonesia sesuai ketentuan pemerintah dan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program yang sudah di sesuaikan dengan jadwal pelaksanaan.
2. Pembebasan lahan lokasi pelaksanaan program
Dalam kasus ini, sebagian besar masyarakat di kelurahan kayubulan tidak mau memberikan tanah untuk dihibahkan untuk pelaksanaan program. hasil wawancara dari salah satu staf Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten gorontalo yakni, bapak Abdul Musaktian Ibrahim, ST , ia mengatkan bahwa dalam peraturan atau Juknis dalam pelaksanaan suatu program yang menyakut masalah lingkungan, tanah yang digunakan merupakan tanah yang bebas lahan dan atau tanah yang dihibahkan apabila lokasinya itu tepat disekitar wilayah tanah yang dimiliki oleh masyarakat.
3. Kurangnya kemauan untuk memberdayakan lingkungan sendiri.
Masih ada sebagian masyarakat yang hanya bergantung pada bantuan pemerintah saja tanpa mengembangkan kualitas lingkungannya sendiri.

Faktor Pendorong Penanganan Permukiman Kumuh :

Faktor pendorong penanganan permukiman kumuh dikabupaten Gorontalo yaitu :

1. Koordinasi
Permasalahan seperti anggaran yang sangat sulit di lobi apabila penanganannya membutuhkan anggaran yang cukup besar atau anggarannya terlambat di cairkan, Melalui interview yang telah dilaksanakan dilapangan bahwa dengan melakukan koordinasi yang baik dengan semua pihak terutama pemerintah pusat, sehingga semua target program telah terlaksanakan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kendala.
2. Sosialisasi
Berjalannya sosialisasi dilingkungan kelurahan kayubulan juga dapat membantu karena pihak pemerintah sering mengumpulkan perwakilan masyarakat di kantor kelurahan ketika melaksanakan penyusunan rencana penganggaran serta pelaksanaan program oleh pemerintah. sehingga masyarakatpun mampu memahami maksud dan tujuan pemerintah yang melakukan pembangunan di kelurahan kayubulan.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan : pertama, Pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman kumuh dan penanganan perumahan dan

permukiman yang telah dilaksanakan dan di bangun dengan kokoh guna mewujudkan target nasional yakni, RPJMN 2015-2019 khususnya di bidang cipta karya telah menetapkan target pencapaian 100% akses pelayanan air minum 100%, 0% permukiman kumuh dan akses sanitasi yang layak 100% pada tahun 2019. Program ini melibatkan semua unsur demi terselenggaranya program. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, seperti ada beberapa Kawasan yang belum di jangkau oleh pemerintah yaitu di kawasan pinggiran danau limboto, yang dinilai termasuk dalam indikator kawasan kumuh. Hal ini dikarenakan pemerintah lebih memprioritaskan penanganan Kumuh yang berada di kawasan pinggiran Kota.

Kedua, Melalui pelaksanaan penanganan kumuh yang telah melibatkan masyarakat dapat memberikan pengaruh positif sehingga apapun bentuk program yang nantinya akan dilaksanakan maka dengan sendirinya masyarakat akan langsung memberikan partisipasinya sebagai warga masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwan Agus Purwanto, 2012, *implementasi kebijakan public.yogyakarta* : Gav a Media.
- Tachjan.2006.*Implementasi Kebijakan Publik*.Bandung:AIPI
- Winarno,Budi.2014.*Kebijakan Publik (Teori,Proses dan Studi Kasus)*.Jakarta:CAPS (Center of Academic Publishing Service)
- Setiadhi,Ace, *Tinjauan Terhadap Kebijakan Penanganan Kawasan Kumuh Di Perkotaan*, download pada Juli 2018,
file:///C:/Users/Asus/Downloads/pemukiman%20kumuh/ace_setiadi_no_10.pdf
- Syam,Muhajir,*Identifikasi Kawasan Kumuh dan Strategi Penanganannya Pada Permukiman di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Manuju*,download pada Juli 201,
file:///C:/Users/Asus/Downloads/pemukiman%20kumuh/Muhajir%2520Syam_opt.pdf
- Ariyanti,Annisa, *Revitalisasi Permukiman Kumuh di Desa Purwogondo Sebagai Kampung Wisata Minat Khusus Home Industry Tahu*,download pada Juli 2018,
<file:///C:/Users/Asus/Downloads/pemukiman%20kumuh/NASKAH%2520PUBLIKASI-161.pdf>
- Heryati, *Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Limba B Melalui Peremajaan (Reneval)*, download pada Juli 2018,
<file:///C:/Users/Asus/Downloads/pemukiman%20kumuh/Penanganan-Permukiman-Kumuh-di-Kelurahan-Limbah-B-melalui-Peremajaan-Renewel.pdf>

PERATURAN/PERUNDANG-UNDANGAN :

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
2. Surat keputusan bupati nomor 644/22/IX/2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Gorontalo.
3. Buku Rencana Pembangunan Lingkungan Permukiman kelurahan Kayubulan (RPLP) 2016.
4. Buku Panduan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan(PLP2K-BK).